

MENJELAJAHI PENERAPAN KONSEP MASLAHAH MURSALA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS ISTRI MENCARI NAFKAH DAN SUAMI BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJAAN RUMAH TANGGA

Firdaus, Desminar, Syaflin Halim, Mursal

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email: firdaushisab@gmail.com, desminar30@gmail.com,
syaflinhalim26@gmail.com, mursalrambe8@gmail.com

Abstract

This research aims to apply the concept of maslahah murrasa in Islamic family law, using a case study of a wife who is looking for a husband who can carry out household duties. The concept of maslahah murlah is one of the principles of Islamic law which prioritizes the public benefit and accommodates the needs of a developing society. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with a number of respondents who have experience in finding a life partner who can carry out household duties. Data analysis was conducted using an inductive approach, involving data collection, coding, and understanding the findings that emerged. The research results show that the concept of maslahah murlah can be applied in the context of finding a life partner who can carry out household duties. In this case, maslahah murlah can be interpreted as an effort to achieve balance in the roles and responsibilities between husband and wife in the household. It is hoped that the results of this research can contribute to the understanding and implementation of the concept of maslahah murlah in Islamic family law, especially in the context of finding a life partner who can carry out household duties. This research can also be a source of information and guidance for individuals who are looking for a life partner who suits their household needs.

Keywords: *Maslahah, Mursala, Islamic Law, Wife's Empowerment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep maslahah murrasa dalam hukum keluarga Islam, dengan menggunakan studi kasus seorang istri yang sedang mencari suami yang dapat menjalankan tugas rumah tangga. Konsep maslahah murlah merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden yang memiliki pengalaman mencari pasangan hidup yang dapat menjalankan tugas rumah tangga. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, meliputi pengumpulan data, pengkodean, dan pemahaman terhadap temuan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maslahah murlah dapat diterapkan dalam konteks mencari pasangan hidup yang dapat menjalankan tugas rumah tangga. Dalam hal ini maslahah murlah dapat diartikan sebagai upaya mencapai keseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan implementasi konsep maslahah murlah dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam rangka mencari pasangan hidup yang

dapat menjalankan tugas rumah tangga. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan pedoman bagi individu yang sedang mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya.

Kata Kunci: *Maslahah Mursala, Hukum Islam, Pemberdayaan Istri*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, terdapat banyak aturan yang mengatur pernikahan baik dari segi negara maupun agama. Salah satu peraturan yang mengatur pernikahan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan definisi dari pernikahan itu sendiri. Menurut undang-undang yang telah disebutkan, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang langgeng dan bahagia. Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa pernikahan didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, di dalam lingkungan keluarga, terdapat rasa toleransi dan saling melengkapi antara suami dan istri. (Triadi,2019)

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah antara suami dan istri, di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 30 hingga 34. Hak dan kewajiban ini meliputi aspek penafkahan, sosial, dan urusan rumah tangga. Jika terjadi kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban ini, baik oleh suami maupun istri, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat Pasal 80 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memenuhi segala keperluannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. (Harlina,2020)

Dalam konteks perkembangan zaman yang saat ini berubah pesat, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai peran dan hak-hak perempuan, khususnya dalam hal karir dan bekerja di luar rumah (Sundari,2022). Ada yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan lelaki dalam pandangan negara. Fenomena wanita bekerja dan berkarir dianggap sebagai bentuk kontribusi mereka di luar rumah. Sudah menjadi tanggung jawab ulama-ulama untuk menanggapi fenomena ini, dan ada beberapa pandangan yang berbeda dalam hal ini. Muhammad Ali al-Sabuni, misalnya, melarang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan alasan bahwa fitrah wanita adalah memiliki fisik yang lemah (Rahma,2020). Pandangan ini berpendapat bahwa tugas dan kewajiban wanita dalam mengatur rumah tangga

akan terabaikan jika mereka bekerja di luar rumah. Namun, ada juga ulama lain seperti Yusuf al-Qardhawi yang memperbolehkan wanita bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Pandangan ini mengakui bahwa wanita juga dapat berkontribusi di luar rumah, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, Ahmad Zahra al-Hasany memperbolehkan wanita untuk bekerja dan memiliki hak yang setara dengan lelaki tanpa mengabaikan peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Pandangan ini mengakui bahwa wanita dapat memiliki karir dan bekerja di luar rumah tanpa mengesampingkan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. (Nurpaiz et al,2020)

Fatwa dari para ulama ini berkaitan dengan kasus-kasus yang menjadi faktor atau latar belakang yang mewajibkan seorang istri bekerja. Setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda, sehingga istri harus membantu suami dalam hal perekonomian. Bahkan, istri seringkali menjadi tulang punggung keluarga dan suami mengambil alih tugas dan kewajiban istri di rumah. Kendati demikian, aturan negara dan ulama Muslim memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Jika istri diizinkan bekerja, ada persyaratan yang harus dipenuhi. (Akhyar,2022)

Di Kota Pariaman, Padang, Solok, Sumatera Barat, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan latar belakang yang berbeda, di mana istri menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini terjadi karena suami mereka bekerja di rumah untuk mengatur urusan rumah tangga. Keadaan ini justru bertentangan dengan aturan negara dan juga fatwa dari para ulama. Meskipun suami dalam kasus-kasus ini bekerja dan mendapatkan gaji, namun pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, para istri di Kota Padang memilih untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, TKW (Tenaga Kerja Wanita), bahkan buruh pabrik sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Dalam penelitian Kurniawati (2022) dijelaskan bahwa di Dusun Tugu Desa Genengan Kec. Jumantono Kab. Karanganyar, banyak istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mayoritas istri bekerja sebagai buruh pabrik karena faktor perekonomian keluarga. Meskipun tingkat perekonomian keluarga tergolong cukup, terdapat masalah yang menyatakan bahwa lebih baik istri tidak perlu bekerja. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Sukma (2021) menyebutkan bahwa perempuan dapat berperan baik sebagai pekerja maupun pengurus rumah tangga. Selanjutnya, penelitian Ardianti dan Murtani (2020) menjelaskan bahwa dalam Islam, istri diperbolehkan bekerja untuk menghidupi keluarga dan

mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, istri yang bekerja di Dusun Tugu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini membahas tentang peran perempuan atau istri yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Namun, terdapat beberapa masalah yang muncul seperti kurangnya intensitas istri dalam mengurus rumah tangga. Hal ini menyebabkan suami juga ikut membantu mengatur kebutuhan rumah tangga. Jika istri menjadi tulang punggung utama dalam perekonomian keluarga, peran ibu dan istri dirumah menjadi kurang. Meskipun suami dapat menggantikan peran tersebut, namun kasih sayang seorang ibu mungkin berkurang. Semuanya bergantung pada kebaikan bersama dalam keluarga.

Perkembangan zaman membuat perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan lelaki. Maka, perempuan menggantikan kewajiban lelaki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi penghalang utama dalam peran istri. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hukum Islam mendukung perempuan bekerja sebagai pengganti suami. Sebaliknya, suami dapat menggantikan peran istri dirumah demi kebaikan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah literatur yang digunakan berasal dari lima tahun terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masalah mursalah dapat mendukung istri yang bekerja dan suami yang mengurus rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami keharmonisan keluarga ketika suami yang mengatur rumah tangga. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "**Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah dan Suami Bertanggung Jawab atas Pekerjaan Rumah Tangga**".

B. Landasan Teori

Hukum Keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dalam konteks agama Islam. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, hak dan kewajiban suami istri, serta hak dan perlindungan anak. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan ini diatur oleh hukum Islam dan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan utama adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Selain itu, pernikahan juga

harus dilakukan secara publik dengan adanya saksi-saksi yang hadir.

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan kehormatan diri. Pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk memperoleh keturunan dan membangun keluarga yang harmonis. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait, termasuk hak dan kewajiban dalam hal keuangan, pendidikan anak, dan tanggung jawab moral.

Hukum Keluarga Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, melindungi dan memelihara istri, serta memberikan tempat tinggal yang layak. Suami juga memiliki hak untuk memimpin keluarga dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. (Zhafirah, 2020)

Di sisi lain, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan layak oleh suami. Istri juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, mendapatkan perlindungan dan keamanan, serta memiliki hak untuk mengelola harta dan keuangan pribadinya. Selain itu, suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dengan baik, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Konsep Maslahah Mursalah dalam konteks kajian hukum Islam dan hukum keluarga Islam adalah salah satu prinsip yang digunakan untuk mengatasi isu-isu hukum yang tidak terdapat penjelasan yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Istilah "Maslahah Mursalah" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "kemaslahatan yang diperoleh secara umum". Konsep ini mengacu pada penafsiran hukum yang didasarkan pada kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

Maslahah Mursalah adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ulama untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam dalam situasi-situasi yang tidak tercakup oleh nash (teks-teks hukum Islam) yang ada. Prinsip ini memberikan ruang bagi para ulama untuk menggunakan akal sehat mereka dan mempertimbangkan kepentingan umum dalam mengambil keputusan hukum.

Ketahanan keluarga dalam perspektif masalah mursalah adalah mewujudkan ketahanan keluarga yang berbasis pada keamanan nasional. Ketahanan keluarga ini menuntut setiap individu dalam keluarga untuk menyadari dirinya sendiri hak dan kewajiban. Perkembangan ini dimulai dari proses pernikahan dan berlanjut sepanjang masa kehidupan

rumah tangga. Peran yang dimainkan suami dan istri mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketahanan tersebut. Di dalam Selain menjalankan kewajiban dan haknya, keduanya juga harus saling memahami dalam rangka membangun ketahanan masyarakat. Selain memenuhi hak dan kewajibannya, Suami dan istri perlu mempunyai komunikasi yang baik untuk membangun ketahanan tersebut. Secara keseluruhan, dari Dalam perspektif masalah mursalah, ketahanan nasional mempunyai beberapa ruang lingkup untuk mewujudkan ketahanan keluarga, baik secara sosial, fisik dan psikologis. (Teguh et al, 2023)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, Masalah Mursalah dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu yang tidak tercakup secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam hal perceraian, jika terdapat kasus yang tidak diatur secara langsung oleh hukum Islam, prinsip Masalah Mursalah dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan dan kepentingan umum dalam mengambil keputusan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan Masalah Mursalah harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang sudah mapan. Prinsip ini tidak boleh digunakan secara sembarangan atau untuk mengabaikan nash-nash yang sudah jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Para ulama yang menggunakan Masalah Mursalah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam konteks kajian hukum Islam secara umum, Masalah Mursalah juga dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi yang tidak diatur secara spesifik dalam sumber-sumber hukum Islam. Misalnya, dalam hal keuangan dan investasi, prinsip Masalah Mursalah dapat digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan ekonomi umum dan memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam

Pada hukum keluarga Islam, suami memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk melindungi, mengarahkan, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara fisik, emosional, dan finansial.

Salah satu peran utama suami dalam keluarga adalah sebagai pemimpin yang bijaksana. Suami bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi keluarga dengan mempertimbangkan nasihat dan masukan dari istri dan anggota keluarga lainnya. Sebagai pemimpin, suami juga harus memastikan bahwa keluarga hidup dalam keadaan yang aman, stabil, dan harmonis.

Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materiil keluarga. Ini mencakup memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, serta menyediakan

tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Suami juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan medis, pendidikan, dan rekreasi keluarga terpenuhi dengan baik. Sejalan dengan pendapat Aziz dan nabih (2022) bahwa suami harus bertanggung jawab secara materiil, suami juga memiliki tanggung jawab emosional terhadap istri dan anak-anaknya. Suami harus menjadi teman, pendengar, dan pendukung bagi istri dalam segala hal. Suami harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional kepada istri dan anak-anaknya, serta membantu mereka dalam mengatasi masalah atau kesulitan yang mereka hadapi.

Sebagai suami, ada pula tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan kesucian keluarga. Suami harus setia kepada istri dan menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Suami juga harus menjaga privasi keluarga dari orang-orang yang tidak berhak mengetahuinya. Suami juga bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau penindasan.

Dalam Islam, suami juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya. Suami harus menjadi contoh yang baik dalam beribadah, menjalankan ajaran agama, dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Suami juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan Islam yang baik dan memahami nilai-nilai agama dengan benar.

Selain itu, suami juga harus memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan adil dan penuh kasih sayang. Suami harus menghormati hak-hak istri, termasuk hak atas perlindungan, penghargaan, dan partisipasi dalam keputusan keluarga. Suami juga harus memberikan perhatian yang sama kepada semua anak dan tidak membedakan mereka berdasarkan jenis kelamin, suku, atau status sosial.

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, suami juga harus melibatkan istri dan anggota keluarga lainnya dalam pengambilan keputusan. Suami harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari istri dan anak-anaknya, serta mencari kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah atau menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga.

Dalam kesimpulan, peran dan tanggung jawab suami dalam keluarga dalam hukum keluarga Islam sangat penting. Suami memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, memenuhi kebutuhan materiil dan emosional keluarga, menjaga kehormatan dan kesucian keluarga, memberikan pendidikan agama, memperlakukan istri dan anak-anak dengan adil, serta melibatkan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Dengan

menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, suami dapat menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

C. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena penulis melakukan wawancara kepada pakar hukum Islam dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Total subjek yang diteliti adalah 6 orang, dengan 3 dari pakar hukum Islam dan 3 dari istri yang bekerja di Kota Padang. Pengambilan data dilakukan dengan random sampling, kecuali untuk pakar hukum yang identitasnya sudah diklarifikasi oleh penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder dari berbagai penelitian yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Ini dipilih karena setiap subjek memiliki hasil yang berbeda-beda. Untuk instrumen penelitian, penulis menggunakan pertanyaan dalam wawancara kepada subjek yang diteliti. Validasi instrumen penelitian dilakukan menggunakan metode validasi referensi. Pertanyaan-pertanyaan ini dianggap valid jika sesuai dengan indikator yang ada dalam referensi yang disebutkan oleh penulis. Untuk validasi instrumen kepada pakar hukum Islam, penulis menggunakan teori maslaha mursalah. Sedangkan untuk validasi instrumen kepada istri yang bekerja, penulis menggunakan konsep keluarga harmonis. Hasil uji validasi instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Uji Validasi Instrumen Penelitian Untuk Pakar Hukum Keluarga Islam

No	Pertanyaan	Sandaran	Status Validasi
1	Bagaimana hukum yang mengatur istri bekerja suami dirumah?	Keberlakuan hukum dalam kasus khusus	Valid
2	Akan tetapi jika hak dan kewajiban sudah diatur secara negara bahkan UU hukumnya sudah jelas, banyak sekali kasus dimana istri bekerja suami yang justru mengrus rumah tangga. Serupa hal mungkin suami juga masih kerja namun pendapatan pokok keluarga ada dari istri, itu bagaimana kalau dalam Islam hukumnya?	Prinsip Asal Kebaikan	Valid
3	Bagaimana jika kasus tersebut merupakan kepentingan untuk kemaslahatan umum (konteksnya adalah keluarga)?	Kemaslahatan umum	Valid
4	Bagaimana kasus ini ada karena kesulitan keluarga itu dalam hal ekonomi karena gaji suami tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini? Terlebih saat ini semua	Kontekstual	Valid

kebutuhan serba naik. Belum lagi suami yang memang tidak memiliki kompetensi untuk bekerja secara baik atau hanya bisa bekerja sebagai seorang pekerja kasar dengan penghasilan harian.

5	Jika kasus ini semakin banyak dan semakin tersebar karena memang menyesuaikan perkembangan zaman. Bagaimana hukum mengenai istri kerja dan suami dirumah akan diberlakukan?	Kebebasan berijtihad	Valid
---	---	----------------------	-------

Tabel 2.
Uji Validasi Instrumen Penelitian Untuk Pakar Hukum Keluarga Islam

No	Pertanyaan	Sandaran	Status Validasi
1	Bagaimana respon keluarga ibu, bahwa ibu sebagai tulang punggung utama dari keluarga ibu padahal ibu masih memiliki suami?	Penerapan kehidupan keberagaman dalam keluarga	Valid
2	Kalau ibu bekerja demi keluarga masing-masing dengan alasan keluarga ibu menurut ibu dalam sepengetahuan agama ibu apakah diperbolehkan?	Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama	Valid
3	Ibu kan sudah bekerja sementara suami dirumah yang juga belum tentu sepenuhnya mengurus rumah. Salah satunya mislanya kesehatan keluarga tetap terjaga walaupun ibu juga berjuang.	Terjaganya kesehatan keluarga	Valid
4	Apakah dengan ibu bekerja ekonomi keluarga sudah tercukupi?	Tercukupya ekonomi keluarga	Valid

Analisis penelitian ini dilakukan dengan tahapan menyajikan data, mereduksi data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan sebagai akhir penelitian. Kemudian untuk data yang diwawancarai dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 3.
Identitas Subjek Penelitian dari Pakar Hukum Keluarga Islam

No.	Nama	Instansi
1	Muhammad Dzawin Arqam, S.H, M. Hum	Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang
2	Naila Rasyida, S.H	Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Imam Bonjol Padang

3 Baihaqi Sampouw, S.H Kepala KUA Kota Padang

Tabel 4.
Identitas Subjek Penelitian Dari Istri yang Bekerja

No.	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Suliah	Tenaga Kerja Wanita di Hong Kong	40
2	Menur Laila	Penjahit	45
3	Pangestuti	Sales Cimory Keliling (Miss Cimory)	34

D. Hasil

Tabel 5.
Hasil Wawancara Kepada Pakar Hukum

No	Pertanyaan	Jawaban		
		Muhammad Dzawin Arqam, S.H, M. Hum	Naila Rasyida, S.H	Baihaqi Sampouw, S.H
1	Bagaimana hukum yang mengatur istri bekerja suami dirumah?	Sebenarnya istri itu sendiri dalam UU perkawinan berkewajiban mengatur urusan rumah tangga. Sandarannya UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2. Sementara hal yang berkaitan kebutuhan keluarga itu kewajiban suami dalam UU No. 1 Tahu 1974 Pasal 34 ayat 1.	Kalau hukum ini berarti ada kaitannya dengan hak dan kewajiban bisa dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasanya 31 ayat 1 yang menjelaskan disitu adanya kedudukan suami istri ya dalam berabagai konteks secara sosial maupun keluarga.	Ini kalau konteksnya hak dan kewajiban semuanya sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI juga sebenarnya sudah ada di pasal 78 ataupun 79.
2	Akan tetapi jika hak dan kewajiban sudah diatur secara negara bahkan UU hukumnya sudah jelas, banyak sekali kasus dimana istri bekerja suami yang justru mengrus rumah tangga. Serupa hal mungkin suami	Apabila ditemui kasus tersebut, tapi memang banyak kasus demikian dimana istri jadi TKW (tenaga Kerja Wanita) suaminya dirumah ngurus anak dan rumah ataupun kerja hanya sebatas untuk kebutuhan makan harian saja. Ini kalau kita bicara Ushul Fiqh ada yang	Ini ada sumber hukum Islam yang dapat dijadikan acuan ya yaitu masalah mursalah. Memang UU nergara yang diketahui sebatas untuk suami ya suami dan istri ya istri hak kewajibannya. Tapi inikan kasusnya dibalik tugas suami	Ini konteksnya Islam ya, tapi tetap mengacu pada hukum negara yang berlaku karena kita hidup di negara yang memiliki aturan. Aturan di Indonesia mengenai istri bekerja secara pokok ini masih ambigu juga menurut saya istri boleh kerja tapi

	<p>juga masih kerja namun pendapatan pokok keluarga ada dari istri, itu bagaimana kalau dalam Islam hukumnya?</p>	<p>disebut sumber hukum Islam masalah mursalah. Ini bisa dijadikan acuan terlebih memang ini kasus khusus yang hukum istri kerja tapi suami dirumah belum ditemukan dalam 4 sumber hukum pokok yaitu Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Intinya demi kebaikan bersama ya..</p>	<p>digantikan istri. Karena ini juga konteksnya demi kebaikan keluarga itu jadi boleh. Tapi disisi lain ini juga ada pelanggaran aturan negara jika suami benar pengangguran. Namun kalau suami tidak menganggur atau tetap kerja maka ada UU negara yang mengatur bahwa perizinan perempuan kerja dan hak dan perlindungannya. Karena pertanyaan koteksnya Islam brati ya Maslaha mursalah tadi karena tidak ada dalam Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyasnya. Ya.. yang penting kebaikan bersama diperbolehkan.</p>	<p>kebutuhan semua ada pada suami bukan istri. Walau demikian mungkin ada alternatif seperti masalah mursalah untuk istri agar tidak bergantung ke suami demi meringkankan. Namun jika memang untuk pokok saja istri masalah mursalah ini tidak berlaku atau tidak boleh. Meskipun di Qur'an, Ijma, qiyas, dan hadist beneran tidak ada. Ada kepentingan kebaikan bersama nanti diperbolehkan kalau landasannya hukum ini.</p>
3	<p>Bagaimana jika kasus tersebut merupakan kepentingan untuk kemaslahatan umum (konteksnya adalah keluarga)?</p>	<p>Ini bisa berlaku jika memang kebutuhan keluarga terlebih anak butuh pendidikan atau model untuk mewujudkan segala hal yang menjadi keinginannya di masa depan kan. Itu butuh banyak dana juga menggapai kebahagiaan keluarga butuh banyak dana. Itu bisa masalah mursalah akan kasus istri</p>	<p>Brati hukumnya kembali ke masalah mursalah yang artinya memang diperbolehkan.</p>	<p>Kepentingan umum dengan koteks keluarga ya. Ini dasarnya mengacu kepada diperbolehkan ya mbak. Asalkan memang tidak melanggar adanya UU negara mengenai perempuan bekerja atau istri bekerja dan suami memang sedang dalam keadaan tertentu seperti (sakit stroke</p>

		bekerja suami dirumah dengan catatan juga bekerja bisa. Tapi kalau suami memang tidak mampu kerja atau dirumah punya bisnis seperti pertanian peternakan dan yang bisa urus suami kan artinya istri cuma bantu saja di berkarir itu.		atau sejenisnya).
4	Bagaimana kasus ini ada karena adanya kesulitan keluarga itu dalam hal ekonomi karena gaji suami tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini? Terlebih saat ini semua kebutuhan serba naik. Belum lagi suami yang memang tidak memiliki kompetensi untuk bekerja secara baik atau hanya bisa bekerja sebagai seorang pekerja kasar dengan penghasilan harian.	Ada kalanya kasus yang seperti ini diperbolehkan. Karena untuk menjaga keluarga dari berbagai serangan perekonomian. Maka secara masalah itu sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang berlaku.	Untuk hukum yang berlaku tetap seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa diperbolehkan dengan masalah mursalah. Negara juga mengizinkan karena ada UU berlaku tapi dengan syarat tertentu untuk istri bekerja.	Ini boleh ya saya belum perbaharui hukum negara mengenai istri sebagai tulang punggung keluarga. Ini secara masalah mursalah boleh.
5	Jika kasus ini semakin banyak dan semakin tersebar karena memang menyesuaikan perkembangan zaman. Bagaimana hukum mengenai istri kerja dan	Untuk jalannya hukum jika kasus ini terus berkembang ya.. Ada kemungkinan untuk melakukan musyawarah dalam rangka ijtihad dari pihak-pihak ulama se Indonesia.	Nanti pasti akan ada majelis ya untuk membahas ini dan untuk negara pasti akan ada amandemen UU dalam menanggapi kasus seperti ini	Ini nanti mungkin ada majelis ijtihad untuk meluruskan hukumnya sesuai konteks dan keadaannya.

suami dirumah
 akan
 diberlakukan?

Tabel 6.
Hasil Wawancara Kepada Istri yang Bekerja

No Pertanyaan	Sandaran	Jawaban			
		Suliah	Menur Laila	Pangestuti	
1	Bagaimana respon keluarga ibu, bahwa ibu sebagai tulang punggung utama dari keluarga ibu padahal ibu masih memiliki suami?	Penerimaan pada keragaman hidup	Iya mbak suami saya memang kerja namun pekerjaan suami saya dalam menghidupi kedua anak saya sampai nanti semuanya kuliah kita rasa masih kurang. Jadi saya harus kerja juga di Hongkong untuk saling melengkapi kebutuhan itu mbak. Jadi keluarga saya terima saja.	Sebenarnya suami saya itu dirumah kerja mbak punya gaji tetap. Tapi karena suami saya kecelakaan beberapa bulan lalu. Jadi dia lumpuh. Untuk kerja jadinya saya harus giat dan keras karena kalo dari gaji tetap suami saya anak saya 3 sedang kuliah semua dan belum selesai. Walaupun dapat gaji karena suami PNS tapi suami saya kan ga kerja dirumah aja. Ga bisa ngandalin PNS walaupun di desa kan ga sama soalnya suami saya masih rendah tingkatannya. Gajinya ga besar.	Suami saya itu malas mbak.. Kerja taunya hanya minta-minta saja. Apapun mau pulsa dan apapun itu minta saya. Kalau saya ga kasih dianya yang marah-marah ke saya. Nanti kalau dia punya uang hasil jual buah atau apapun gitu saya ga dikasih. Bisanya hanya judi dan judi. Mau tidak mau saya harus kerja karena anak saya juga butuh biaya hidup dan masa depan juga.
2	Kalau ibu bekerja demi keluarga masing-masing dengan alasan menyokong keluarga ibu menurut ibu dalam sepengetahuan agama ibu	Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama	Menurut saya selama demi kesejahteraan keluarga dan lillahi ta'ala insyallah boleh mbak.	Lillahi ta'ala aja mbak karena saya juga kurang paham yang penting anak saya bisa sukses gitu aja. Tapi kalau agama tidak membolehkan harusnya pemerintah juga	Boleh kok mbak.. Kalau dalam Islam itu yang penting yang terbaik aja jalannya gimana. Saya ikhlas mbak Lillahita'ala.

	apakah diperbolehkan?		ikut-ikutan.		
3	Ibu kan sudah bekerja sementara suami ibu dirumah yang juga belum tentu sepenuhnya mengurus rumah. Salah satunya mislanya kesehatan keluarga tetap terjaga walaupun ibu juga berjuang.	Terjaganya kesehatan keluarga	Kalau masalah itu kita pakai asuransi berupa BPJS itu mbak..	Kalau suami saya kan memang sudah sakit ya mbak.. Jadi kita juga butuh pengobatan rutin untuk suami bagaimanapun saya tetap upayakan untuk menjaga kesehatan anak-anak diri saya sendiri bahkan suami tetap bugar walaupun stroke. Cara ikhtiarnya dengan minum vitamin makan sehat dan saling bantu jaga kebersihan.	Kalau jaga kesehatan keluarga saya kurang bisa menyokongnya mbak.. Bagaimana tidak bapanya tiap hari seperti itu. Anak saya sudah punya penyakit sesak napas bawaan jadi ya tidak terjaga.
4	Apakah dengan ibu bekerja ekonomi keluarga sudah tercukupi?	tercukupnya ekonomi keluarga	Sangat cukup mbak setelah saya bekerja setidaknya saya membantu suami ya buat nyekolahkan anak dan kebutuhan lainnya.	Tercukupi mbak selama bisa mengatur ekonomi aja bagaimana baiknya.	Mungkin jika dilogikakan tidak cukup mbak.. Tapi kami merasa cukup dengan itu apalagi maslah ekonomi ya, itu sudah sangat kami syukuri.
Kesimpulan			Keluarga menerima ibu Suliah bekerja menjadi TKW di Hongkong karena meneurut pengetahuan agama ibu Suliah sendiri diperbolehkan. Untuk masalah kesehatan menggunakan asuransi BPJS dan perkara ekonomi telah cukup	Menerima keadaan suami yang terpaksa tidak kerja karena suatu tragedi. Mengenai masalah keagamaan Ibu Menur hanya berserah kepada Allah SWT. Dalam menjaga kesehatan keluarga dengan ikhtiar minum suplemen daya tahan tubuh. Secara ekonomi	Tidak ditentang keluarga untuk bekerja karena keadaan suami yang secara konteks memaksa ibu Pangertuti bekerja. Sepengetahuan agama ibu Pangertuti hal ini diperbolehkan dia bekerja untuk keluarga. Segi kesehatan kurang mampu menjaga

baginya dan keluarganya.	sudah tercukupi.	dan perekonomian yang dimungkinkan tidak cukup namun disyukuri.
--------------------------	------------------	---

E. Pembahasan

Mengenai istri kerja dan suami mengurus rumah tangga dalam hukum Islam sandarannya adalah pada ashal hukum masalah mursalah. Dimana kebaikan dan kemaslahatan menjadi poin penting untuk suatu masalah itu terjadi. Tentunya konteks masalah mursalah sendiri penerapannya itu untuk kepentingan yang umum. Maka dari itu dalam penelitian ini untuk wawancara terhadap pakar hukum disandarkan pada beberapa aspek masalah mursalah. *Pertama*, keberlakuan dalam kasus khusus. Maksudnya adalah masalah mursalah memberikan ruang bagi penerapan hukum dalam kasus-kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum yang spesifik. Dalam hal ini, prinsip ini memungkinkan pemahaman dan penafsiran hukum Islam untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan kebaikan umum. *Kedua*, kemaslahatan umum. Masalah mursalah mengutamakan kemaslahatan umum daripada kepentingan individu. Dalam konteks ini, keputusan hukum yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menghasilkan manfaat dan kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat. *Ketiga*, prinsip asal kebaikan (al-aslu fi al-asyaa' al-maslahah). Dalam masalah mursalah segala sesuatu dianggap baik dan diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang jelas yang melarangnya. Dalam hal ini, asumsi awal adalah bahwa segala tindakan yang memberikan manfaat dan kemaslahatan umum diperbolehkan dalam hukum Islam. *Keempat*, penerapan secara kontekstual. Penerapannya cenderung mengenai situasi sosial, ekonomi, budaya, dan kehidupan masyarakat sangat penting. Prinsip ini memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan dan tantangan zaman. *Kelima*, kebebasan dalam ber-ijtihad. Masalah mursalah memberikan kebebasan bagi para ulama dan ahli hukum Islam untuk menggunakan ijtihad (upaya penalaran hukum) dalam menganalisis dan memutuskan hukum berdasarkan kemaslahatan umum. Ini memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Melalui konsep-konsep ini kemudian menghasilkan penelitian berdasarkan tabel 5 pada poin hasil penelitian.

Masalah mursalah dari pandangan para pakar untuk istri yang kerja dan suami ada dirumah ini seperti pada indikator yang disebutkan. Ada beberapa hal yang menjadi pandangan pakar ini yang dapat disimpulkan penulis. *Pertama*, mengenai hukum yang

berlaku di Indonesia tentang istri bekerja dan suami dirumah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 Ayat 1 dan 2, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 Ayat 1, dan KHI pasal 78 dan 79. *Kedua*, mengenai masalah mursalah yang memperbolehkan adanya istri bekerja dan suami dirumah. Diperbolehkan oleh istri untuk bekerja menggantikan suami selama tidak ada aturan yang mengikat seperti UU negara. Jika konteksnya hanya Islam atau hanya negara Islam. Akan tetap jika negara tersebut bukan negara murni Islam maka perlu pertimbangan UU negara untuk istri kerja suami di rumah. *Ketiga*, mengenai adanya kemaslahatan umum untuk keluarga yang bersangkutan. Masalah mursalah untuk istri kerja suami dirumah tetap boleh berlaku karena adanya kebutuhan keharmonisan pada umumnya untuk keluarga bersangkutan. *Keempat*, masalah mursalah kasus ini dalam problematika ekonomi. Secara ekonomi jika memang suami tidak memungkinkan dan juga tidak mendukung dalam hal sosial maka suami dapat dirumah dan istri kerja secara Islam diperbolehkan. Kelima, tanggapan ulama kedepannya apabila kasusu ini tetap berlanjut dimungkinkan adanya majelis ijtihad untuk melakukan pembaharuan hukum.

Sementara itu untuk istri yang bekerja ini secara baik dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi dalam memenuhi kesejahteraan keluarga secara utuh mungkin masih menjadi pertanyaan. Ada beberapa aspek yang menjadi sandaran untuk mengetahui keutuhan dan keharmonisan keluarga apabila istri bekerja dan suami dirumah mengurus rumah. *Pertama*, penerapan pada keragaman hidup. Dalam aspek ini keluarga menerapkan adanya perbedaan dalam hidup dan menerima adanya berbagai problematika hidup. *Kedua*, semangat dalam belajar agama. Pengetahuan agama yang dipentingkan untuk kehidupan berkeluarga. Keharmonisan yang dapat mawasdirikan dalam perkara agama. *Ketiga*, kesehatan keluarga terjamin. Keluarga yang harmonis saling menjaga dan melakukan pola hidup yang sehat. *Keempat*, ekonomi keluarga tercukupi. Kunci harmonisnya keluarga adalah ketika ekonomi itu tercukupi. Karena dari hal ini juga yang menjadikan keluarga hancur. Hal ini bisa dilihat pada tabel 6 pada poin hasil penelitian.

Melalui tabel pada sub hasil penelitian sudah dapat diketahui akan adanya 3 kasus dengan berbagai faktor berbeda. Adapun faktor melalui hasil wawancara yang telah disebutkan ini dapat diketahui. *Pertama*, karena memang kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi keluarga demi anak-anak. *Kedua*, keterpaksaan karena memang ada suami namun suami tidak mampu untuk bekerja. *Ketiga*, akal sehat suami yang mulai terganggu karena kebiasaan buruknya. *Keempat*, kerja dilakukan karena demi anak agar dapat sekolah dan

keluarga tetap sehat. *Kelima*, kecukupan perekonomian menjadi faktor terbesar dalam kasus-kasus yang sudah ada.

Kemudian ketika kasus yang dari faktor-faktor itu diketahui dan dijabarkan sesuai dengan masalah mursalah yang telah diterangkan oleh subjek pakar hukum Islam. Secara sah diperbolehkan, selama memang itu adanya kendala dan keterpaksaan. Ini ketika konteksnya adalah Islam. Hukum Islam dan asal hukumnya memperbolehkan demi kemaslahatan keluarga istri kerja dan suami dirumah. Baik dalam membantu suami atau memang menjadi tulang punggung dalam Islam secara masalah mursalah diperbolehkan. Akan tetapi untuk masalah mursalah ini penerapannya dengan tetap memperhatikan hukum negara maka untuk kasus ibu Pangestuti dan ibu Suliah ada kemungkinan tidak diperbolehkan untuk bekerja dan suami mereka dirumah mengurus rumah tangga. Sementara itu ada juga madharat yang memang menjadi pertimbangan bahwa istri yang bekerja ini ada kemungkinan tidak mengurus rumah tangga karena kasus ibu Suliah memang tidak berada bersama keluarga.

Upaya yang dilakukan para istri ini memang untuk keharmonisan keluarga. Namun memang dalam Islam istri yang kerja itu ada aturan yang ketat. Seperti yang disampaikan dalam penelitian Khoridayanti et al (2023). Dalam penelitiannya disampaikan adanya ketentuan yang dibebankan kepada istri bekerja. Karena bagaimanapun penting bagi keluarga untuk istri berperan kerjanya dirumah dalam dan dipenuhi kebutuhannya. Begitu pula dengan Hasanah (2023) yang juga memberikan keterangannya mengenai keharmonisan keluarga dari istri yang bekerja untuk keluarga. Bagi istri untuk tetap memperhatikan keharmonisan keluarga disamping suami yang kerja. Akan tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa saat ini kesetaraan gender menjadi poin penting. Jadi tidak hanya istri yang harus menjaga keharmonisan tapi suami juga

F. Kesimpulan

Melalui penjelasan yang telah penulis paparkan diatas dapat diketahui bahwa masalah mursalah yang memang hadir menjadi pertengahan suatu masalah keluarga mengenai ekonomi dimana istri bekerja dan suami dirumah diperbolehkan menurut subjek yang hukum Islam yang diteliti. Jika memang penerapan masalah mursalah ini sendiri dalam islam maka diperbolehkan. Akan tetapi jika masih memperhatikan adanya UU negara maka ada kemungkinan untuk tidak diperbolehkan karena ada hukum yang sudah ada selain Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas. Karena konteks di Indonesia sudah ada hukum lain yang mengatur maka ada indikasi tidak diperbolehkan atau masalah mursalah tidak berlaku pada dua kasus

yaitu kasus ibu Suliah dan ibu Pangestuti.

Sementara itu ada juga madharat yang memang menjadi pertimbangan bahwa istri yang bekerja ini ada kemungkinan tidak mengurus rumah tangga karena kasus ibu Suliah memang tidak berada bersama keluarga. Singkatnya masalah mursalah di Indonesia untuk kasus ibu Suliah dan ibu Pangestuti tidak berlaku dan untuk kasus ibu Menur dimungkinkan untuk berlaku. Sementara faktor yang berpengaruh adanya istri kerja adalah *Pertama*, karena memang kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi keluarga demi anak-anak. *Kedua*, keterpaksaan karena memang ada suami namun suami tidak mampu untuk bekerja. *Ketiga*, akal sehat suami yang mulai terganggu karena kebiasaan buruknya. *Keempat*, kerja dilakukan karena demi anak agar dapat sekolah dan keluarga tetap sehat. *Kelima*, kecukupan perekonomian menjadi faktor terbesar dalam kasus-kasus yang sudah ada.

Daftar Pustaka

- Akhyar, Najmul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Masa Ihd̄d Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).” UIN Raden Intan, 2022. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Ardianti, Delva, and Alim Murtani. “Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Dirinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Pekan Labuhan Kec . Medan Labuhan Kota Medan).” *Jurnal Al-Qasd* 2, no. 1 (2020): 21–30. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/1046>.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hasanah, Nur Eka Wangi Rahmatun. “Analisis Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo).” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Khoridayanti, Afizatul Fauziah, Ach. Faisol, and Syamsu Madyan. “Upaya Pasangan Muda Buruh Pabrik Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 1–9. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.
- Kurniawati, Silvia Alif. “Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafkahkeluarga Ditinjau Dari Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus Karyawan Pabrik Di Dusun Tugu, Desa

- Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar).” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Nurindayani, Sukma. “Peranan Wanita Buruh Pabrikdalam Menunjang Kesejahteraan Pendapatan Keluarga Di Kabupaten Gowa.” UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Nurpaiz, Reza Fahlevi, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, and Dwi Reiza Meinanti. “Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Mutawasith* 3, no. 1 (2020): 1–17. 10.47971/mjhi.v3i1.
- Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz. ““Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga.” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 02 (2022): 169–84
- Rahmah, Sari. “Pandangan Muhammad Ali Al-Şabuni Tentang Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maşlahah).” UIN Ar-Raniry, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12949/>.
- Sundari, Sundari. “Peran Ganda Wanita Karir Dalam Hadis (Sebuah Tinjauan Psikologi).” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 271–85. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.17175>.
- Triadi. “Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019): 232–36. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Teguh Mulyo, M., Nasution, K., Batubara, S., Musawwamah, S., & Abdullah, R. (2023). The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Maşlahah Mursalah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 125–136. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651>
- Zena Zhafirah. “Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Istri Bahagia Studi Interaksi Simbolik Pada Pasangan Suami Istri.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4, no. 2 (2020): 97–108.